

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas menghimpun penerimaan negara yang terus meningkat untuk menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Menghimpun berbagai jenis pajak dibebankan oleh Pemerintah Pusat kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tugas ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai unit vertikal dari DJP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, pasal 58 dan 59 menyebutkan bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam meningkatkan penerimaan pajak di setiap wilayah KPP maka perlu fungsi pengawasan untuk mengetahui lebih dalam Wajib Pajak (WP) yang perlu diteliti.

Di lain sisi, sistem perpajakan Indonesia yaitu *self-assessment*, artinya WP berpartisipasi aktif dengan melakukan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui layanan daring DJP. Pada praktiknya, muncul dugaan bahwa WP belum tepat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pengawasan sangatlah penting untuk

memastikan terpenuhinya kewajiban WP sesuai peraturan perundang-undangan sehingga penerimaan pajak dapat terkumpul dengan optimal.

Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2021, kinerja penerimaan pajak yang sangat baik mencapai 1.278,65 Triliun atau 103,9% dari target penerimaan APBN 2021. Pencapaian tersebut merupakan suatu prestasi bagi DJP yang terakhir diraih pada tahun 2008. Disisi lain, pencapaian ini seakan menjadi tantangan besar bagi DJP untuk dapat menjaga konsistensi capaian penerimaan pajak di tahun-tahun selanjutnya.

Menurut Informasi Pendapatan Negara Tahun 2022, penerimaan pajak memiliki porsi sebesar 65,53% (1.486 Triliun) dari target penerimaan APBN 2022 yang sebesar 2.266,2 Triliun. Dengan target yang sangat besar itu, DJP telah bekerja secara maksimal dalam mengumpulkan penerimaan pajak negara sebesar Rp 1.717,8 Triliun atau 115,6% dari target yang ditetapkan. Prinsip kehati-hatian dilakukan agar tetap menjaga kestabilan perekonomian Indonesia yang sedang mengalami masa pemulihan akibat Pandemi Covid-19 (Kemenkeu.go.id, 2023).

Untuk menghadapi tantangan dalam rangka mengamankan penerimaan pajak dimasa mendatang, diperlukan penyusunan strategi yang tepat, terukur, dan spesifik. Mahmud (2019, dikutip dalam Abdul Rahman, 2022). Pernyataan tersebut juga didukung oleh Pindur (1992, dikutip dalam Abdul Rahman, 2022), menyatakan bahwa rencana strategi akan menghasilkan tindakan-tindakan berdasarkan prioritas, mengalihkan perhatian manajer dari kegiatan rutin sehari-hari dan memaksa manajemen untuk fokus pada permasalahan organisasi.

Saat ini, salah satu strategi yang dilakukan DJP dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan adalah dengan melakukan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan dan/atau Keterangan (SP2DK) (Muzaki, dkk, 2020). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP kepada WP dalam rangka pelaksanaan permintaan penjelasan data dan keterangan. SP2DK merupakan langkah persuasif yang cukup kuat dalam melakukan pengawasan pajak berkaitan dengan masih adanya perbedaan perhitungan (*tax gap*) kewajiban perpajakan antara DJP dan WP (Arief Budi Wardana, 2018).

Di sisi lain, data Laporan Tahunan DJP 2021 menyebutkan bahwa jumlah WP terdaftar yaitu 66,35 juta WP sedangkan jumlah *Account Representative* (AR)¹ yang dimiliki DJP yaitu 10.866 pegawai. Jika dihitung dalam rasio, maka rasio pengawasan yang dilakukan oleh DJP yaitu 1:6.095. Artinya 1 AR mengawasi kurang lebih 6.095 WP. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi pengawasan agar penerbitan SP2DK lebih efisien dan efektif.

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DJP telah menerapkan metode pendekatan *Compliance Risk Management* (CRM). Penerapan CRM ditandai dengan diterbitkannya SE-24/PJ/2021. Lebih lanjut, percepatan penerapan CRM dilakukan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-39/PJ/2021 yang mendefinisikan *Compliance risk management* (CRM) sebagai proses pengelolaan

¹ *Account Representative* adalah jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan dan memiliki tugas intensifikasi perpajakan.

risiko kepatuhan WP yang dilakukan secara sistematis, terukur, objektif dan berulang dalam rangka membentuk *risk engine* (mesin penentu risiko) untuk mendukung pengambilan keputusan di DJP secara lebih efisien dan efektif. Mesin penentu risiko digunakan dalam pembobotan risiko untuk menghasilkan level risiko yang ditampilkan dalam bentuk peta risiko kepatuhan WP. Singkatnya, CRM bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan melalui suatu alat bantu (*tool*). Alat bantu ini mempermudah proses bisnis DJP mencapai tujuan strategis organisasi.

Selain penggunaan CRM, optimalisasi fungsi pengawasan melalui SP2DK juga harus mempertimbangkan kualitas manajemen data. Manajemen data yang dimaksud yaitu bagaimana AR dapat membedakan data yang bersifat prognosis dengan data konkrit. Peningkatan kualitas manajemen data bertujuan untuk memastikan akurasi data dan meminimalisir adanya pengulangan data yang menyebabkan proses permintaan penjelasan data/atau keterangan yang dilakukan berulang kali terhadap WP yang sama. Menurut Prof. Haula (2022), semakin baiknya kualitas manajemen data, maka produksi SP2DK dapat diturunkan hingga maksimum tiga frekuensi dalam satu tahun. Lebih lanjutnya Prof. Haula (2022) juga menegaskan bahwa “*Yang paling penting dari SP2DK bukan jumlah. Kalau mau mengevaluasi kinerja dan kontribusi terhadap kepatuhan dan penerimaan dilihat dari success rate*”(Setjen.kemenkeu.co.id, 2022).

Oleh karena itu, DJP berupaya mengkombinasikan pemanfaatan CRM dan peningkatan kualitas manajemen data dengan menerapkan kebijakan Daftar Prioritas Pengawasan. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya SE-05/PJ/2022 yang

menandakan upaya optimalisasi pemanfaatan DPP untuk meningkatkan kinerja penerimaan dari fungsi pengawasan. DPP diartikan sebagai daftar WP yang dipersiapkan untuk penelitian kepatuhan material oleh KPP pada tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK. Tujuan penetapan DPP yaitu sebagai rencana kegiatan pengawasan pajak KPP melalui prosedur perencanaan sistematis yang diharmonisasikan dengan kebijakan dan strategi pengawasan kantor pusat dan Kantor Wilayah DJP, mengacu pada kualitas pengawasan dengan optimalisasi sumber daya, serta fokus mengawasi WP yang ditentukan untuk mendorong proses pengawasan yang lebih efektif dan efisien serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi (SE-05/PJ/2022).

Penetapan DPP dilakukan setiap triwulan, sehingga *Account Representative* hanya berfokus pada penelitian kepatuhan material tahun berjalan terhadap WP yang masuk ke dalam daftar tersebut selama periode triwulan. Maka setiap penerbitan SP2DK yang dilakukan AR selama periode tersebut, hanya sebatas pada WP yang masuk dalam daftar.

Kebijakan ini merupakan strategi pengawasan baru yang mulai diterapkan mulai Januari 2022 di seluruh unit vertikal DJP. KPP Pratama Badung Utara merupakan salah satu unit vertikal DJP yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Bali. KPP Pratama Badung Utara menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka mengamankan penerimaan pajak dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mengwi, Abiansemal, Petang dan Kuta Utara.

Tabel I.1 Data Penerimaan Neto Pajak KPP Pratama Badung Utara

Unit Kerja	Target 2022	Penerimaan Neto Pajak		Pertumbuhan	Capaian 2022
		2021	2022		
KPP Pratama Badung Utara	444.928.251.000	396.383.855.120,00	751.864.748.862	89,68%	168,99%

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Badung Utara

Dapat dilihat pada tabel I.1 bahwa penerimaan netto pajak KPP Pratama Badung Utara mengalami pertumbuhan positif sebesar 89,68% pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 168,99% dari target penerimaan yang telah ditetapkan. Pelonggaran pembatasan pergerakan masyarakat yang diterapkan pemerintah mengakibatkan sektor penggerak perekonomian utama yaitu pariwisata menunjukkan pemulihan. Pada tahun 2022, sektor pariwisata mulai pulih yang ditandai dengan dibuka kembali pintu masuk wisatawan. Data BPS Provinsi Bali menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara yang mulai tumbuh pada bulan Februari 2022 (Laporan Monografi Fiskal 2022). Pemulihan sektor pariwisata diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap potensi penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Badung Utara. Mengingat karakteristik wilayah kerja KPP Pratama Badung Utara yaitu Kecamatan Canggu yang menjadi tujuan favorit wisatawan. Pulihnya sektor pariwisata akan mempengaruhi pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum. Selain itu, karakteristik wilayah kerja Kecamatan Mengwi yaitu pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Pulihnya sektor-sektor tersebut diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung sehingga penerimaan pajak dari Sektor Administrasi Pemerintahan dapat meningkat.

Dengan tantangan pemulihan ekonomi, KPP Pratama Badung Utara harus sangat selektif dan berhati-hati dalam melakukan pengawasan agar menjaga kestabilan perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan DPP dinilai dapat membantu pengawasan WP di wilayah kerja KPP Pratama Badung Utara. Hal ini

yang menjadi alasan penulis untuk meneliti Efektivitas pemanfaatan DPP dalam rangka pengawasan WP untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan dan pemanfaatan DPP dalam rangka pengawasan WP untuk meningkatkan penerimaan di KPP Pratama Badung Utara?
2. Bagaimana implementasi pemanfaatan Daftar Prioritas Pengawasan untuk meningkatkan kinerja penerimaan di KPP Pratama Badung Utara?
3. Apa saja kendala yang dialami KPP Pratama Badung Utara dalam pemanfaatan Daftar Prioritas Pengawasan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses penyusunan dan pemanfaatan DPP dalam rangka pengawasan WP untuk meningkatkan penerimaan di KPP Pratama Badung Utara .
2. Mengetahui implementasi pemanfaatan Daftar Prioritas Pengawasan untuk meningkatkan kinerja penerimaan di KPP Pratama Badung Utara .

3. Mengetahui kendala yang dialami KPP Pratama Badung Utara dalam pemanfaatan Daftar Prioritas Pengawasan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada hal-hal berikut :

1. Objek yang menjadi penelitian adalah pemanfaatan Daftar Prioritas Pengawasan dalam rangka pengawasan WP untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Utara.
2. Memilih lokasi penelitian di KPP Pratama Badung Utara sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tugas untuk melakukan penggalan potensi dan pengawasan pajak.
3. Periode penelitian adalah saat pertama kali kebijakan diterapkan pada Januari sampai dengan Desember 2022. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian adalah satu tahun pemanfaatan Daftar Prioritas Pengawasan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai kebijakan penggalan potensi serta pengawasan pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian lebih dalam mengenai penggalan potensi serta pengawasan pajak

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan untuk menyajikan pembahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan gambaran umum objek penulisan. Penulis menguraikan pembahasan yang berfokus pada proses penyusunan dan pemanfaatan DPP dalam rangka pengawasan WP, implementasi pemanfaatan DPP untuk meningkatkan kinerja penerimaan di KPP Pratama Badung Utara, dan kendala yang dialami KPP Pratama Badung Utara dalam pemanfaatan DPP.

BAB IV SIMUPULAN

Bab ini adalah penutup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran yang menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.